



LAPORAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menata kembali regulasi daerah agar senantiasa harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan daerah saat ini. Evaluasi ini menjadi sangat krusial mengingat telah terjadinya perubahan mendasar dalam lanskap hukum nasional, khususnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah, laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai efektivitas, ketercapaian hasil, serta dampak dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dan obyektif bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dalam mengambil kebijakan legislasi selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan analisis ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga hasil analisis dan evaluasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola perparkiran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta terwujudnya ketertiban umum di Kabupaten Cirebon.

Cirebon, Desember 2025

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Permasalahan 3

 C. Maksud dan Tujuan 4

 D. Metode 5

 E. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan 5

BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR 6

 A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan 6

 B. Dampak dan/atau Kemanfaatan 9

 C. Evaluasi 6 (Enam) Dimensi 16

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 73

BAB IV PENUTUP 78

 A. Kesimpulan78

 B. Rekomendasi 79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, daerah diberikan kewajiban, kewenangan, dan hak yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi (otonomi) dan tugas pembantuan.

Salah satu kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar adalah urusan perhubungan. Perhubungan merupakan sektor vital dalam mendukung konektivitas dan perekonomian daerah. Dalam konteks perkotaan dan wilayah yang berkembang seperti Kabupaten Cirebon, manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk di dalamnya pengelolaan perparkiran, menjadi instrumen penting untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keselamatan.

Kabupaten Cirebon saat ini memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan awal untuk menertibkan penyelenggaraan parkir, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, setelah lebih dari 14 (empat belas) tahun berlakunya Peraturan Daerah tersebut, telah terjadi perubahan fundamental dalam lanskap hukum nasional yang menjadi landasan pembentukannya, antara lain:

1. Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah: Perda Nomor 7 Tahun 2009 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Perubahan Undang-Undang Lalu Lintas: Konsiderans Perda Nomor 7 Tahun 2009 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Reformasi Fiskal Daerah (HKPD): Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengubah drastis tata kelola pajak dan retribusi daerah.

Secara spesifik, dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah terjadi pergeseran paradigma pemungutan jasa parkir yang kini terbagi secara tegas menjadi 3 (tiga) jenis rezim pengelolaan:

- **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):** Untuk jasa penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta;
- **Retribusi Jasa Umum:** Untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- **Retribusi Jasa Usaha:** Untuk pelayanan tempat khusus parkir (seperti gedung parkir, taman parkir, atau pelataran parkir) yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi ini menyebabkan materi muatan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tarif atau pungutan menjadi tidak berlaku (tergantikan), namun norma mengenai penyelenggaraan teknisnya masih mengacu pada aturan lama. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan (*disharmoni*) antara aspek "pemungutan" yang menggunakan hukum baru (2024) dengan aspek "penyelenggaraan" yang menggunakan hukum lama (2009).

Selain aspek yuridis, aspek sosiologis di Kabupaten Cirebon juga telah mengalami perkembangan pesat berupa peningkatan volume kendaraan dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang menuntut manajemen parkir yang lebih modern (seperti *gate system* atau parkir elektronik) yang belum terakomodasi secara memadai dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon memandang perlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah guna menghasilkan rekomendasi apakah Peraturan Daerah ini perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut.

B. Permasalahan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan evaluasi hukum produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Tempat Parkir?
2. Bagaimana dampak dan /atau kemanfaatan pelaksanaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Tempat Parkir?
3. Bagaimana evaluasi terhadap Peraturan Daerah Penyelenggaraan Tempat Parkir jika ditinjau dari dimensi: pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Tempat Parkir?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud: Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian dan analisis mendalam terhadap aspek legalitas dan efektivitas Peraturan Daerah.
2. Tujuan:
 - a. Menilai kesesuaian materi muatan Perda dengan peraturan perundang-undangan vertikal yang terbaru.
 - b. Mendeteksi potensi disharmoni pengaturan antara Perda penyelenggaraan parkir dengan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Memberikan rekomendasi *evidence-based* (berbasis bukti) kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

D. Metode

Evaluasi hukum produk hukum daerah dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah terkait Penyelenggaraan Tempat Parkir, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisa dan evaluasi meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB II
HASIL EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir

Evaluasi terhadap ketercapaian hasil dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 dilakukan dengan membandingkan tujuan pembentukan regulasi (*law in book*) dengan realitas implementasi di lapangan (*law in action*). Berdasarkan analisis data dan kondisi faktual, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Gap Signifikan antara Potensi dan Realisasi Pendapatan

Tujuan utama pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana tersirat dalam konsiderans huruf b, adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan parkir yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, efektivitas pencapaian target ini dinilai sangat rendah.

- Data Empiris: Berdasarkan kajian efektivitas, terdapat kesenjangan (gap) yang ekstrem antara potensi fiskal sektor parkir yang diestimasi dapat mencapai angka puluhan miliar rupiah per tahun dengan realisasi yang masuk ke kas daerah yang sangat minim.
- Penyebab: Sistem pemungutan yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 masih berbasis manual (karcis sobek) dan belum mewajibkan sistem digitalisasi/elektronifikasi secara tegas. Hal ini

membuka celah kebocoran pendapatan (*revenue leakage*) yang sistemik di lapangan.

2. Efektivitas Pengendalian Ketertiban Umum

Salah satu indikator keberhasilan Perda ini adalah terciptanya tertib lalu lintas. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini belum efektif menekan fenomena parkir liar (*illegal parking*).

- Dominasi Juru Parkir Liar: Lemahnya mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 menyebabkan menjamurnya juru parkir tanpa izin resmi di titik-titik keramaian (kawasan kuliner, pasar tumpah, dan area wisata seperti Batik Trusmi).
- Dampak Lalu Lintas: Penggunaan badan jalan (*on-street parking*) yang tidak terkendali akibat lemahnya penegakan sanksi (Pasal 15) seringkali menjadi penyebab utama kemacetan di jalur-jalur arteri Kabupaten Cirebon.

3. Ketercapaian Terhadap Mandat UU Nomor 22 Tahun 2009

Perda Nomor 7 Tahun 2009 dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah dicabut. Evaluasi terhadap kesesuaian dengan UU penggantinya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menunjukkan ketidaktercapaian substansi yang signifikan:

- Fasilitas Parkir untuk Umum: UU 22/2009 (Pasal 43) mengamanatkan penyediaan fasilitas parkir untuk umum yang harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Perda 7/2009 belum mengatur standar teknis fasilitas parkir modern (marka, rambu, CCTV, sirkulasi) yang sesuai dengan norma keselamatan dalam UU 22/2009.

- Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN): UU 22/2009 mewajibkan setiap pembangunan pusat kegiatan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas untuk memiliki dokumen ANDALALIN. Perda 7/2009 belum mengintegrasikan persyaratan ANDALALIN secara tegas sebagai syarat mutlak penyelenggaraan tempat parkir baru, sehingga banyak lokasi parkir yang justru menjadi simpul kemacetan.

4. Ketidakefektifan Regulasi Pasca Perubahan Lanskap Hukum (Disharmoni dan Retribusi Jasa Usaha)

Efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2009 mengalami penurunan drastis secara yuridis setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait pemisahan rezim pengelolaan:

- Kerancuan Objek Pungutan: Perda Nomor 7 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan parkir secara general (menggabungkan izin pengelolaan dan retribusi) dalam satu wadah. Sementara itu, regulasi terbaru memisahkan secara tegas:
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Untuk parkir swasta/di luar badan jalan (off-street).
 - Retribusi Jasa Umum: Untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum (on-street).
 - Retribusi Jasa Usaha (Tempat Khusus Parkir): Perda 7/2009 gagal mengoptimalkan potensi Retribusi Jasa Usaha untuk tempat khusus parkir (seperti Gedung Parkir atau Taman Parkir milik Pemda). Karena masih digabung dengan aturan umum, pengelolaan tempat khusus parkir ini tidak dikelola dengan prinsip "bisnis" (*profit center*) yang profesional sebagaimana layaknya objek

Retribusi Jasa Usaha, melainkan hanya dikelola secara administratif biasa, sehingga pendapatannya tidak maksimal.

- Implikasi: Ketentuan mengenai "Izin Pengusahaan Tempat Parkir" dan tarif dalam Perda 7/2009 menjadi tidak efektif dan sulit dieksekusi karena bertabrakan dengan mekanisme pemungutan pajak daerah (self-assessment), retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha yang memiliki tata kelola berbeda.

5. Ketinggalan Instrumen Penegakan Hukum

Instrumen sanksi dan pengawasan dalam Bab VI dan Bab VII Perda Nomor 7 Tahun 2009 dinilai tumpul. Sanksi pidana kurungan atau denda yang diatur sulit diterapkan karena mekanisme penindakan di lapangan (seperti penderekan atau penggembokan roda) tidak diatur secara rinci dalam Perda ini, sehingga Dinas Perhubungan seringkali mengalami kendala operasional dalam menindak pelanggar.

B. Dampak dan/ atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir.

Evaluasi pada bagian ini menyoroti dampak (*impact*) yang ditimbulkan oleh pemberlakuan Perda Nomor 7 Tahun 2009 terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, serta kemanfaatannya saat ini.

1. Dampak Ekonomi (*High Cost Economy*)

Alih-alih memberikan kemanfaatan ekonomi yang optimal bagi daerah, pelaksanaan Perda yang tidak diawasi dengan ketat justru memicu ekonomi biaya tinggi:

- Beban Masyarakat: Masyarakat seringkali harus membayar biaya parkir melebihi ketentuan resmi kepada oknum juru parkir liar tanpa mendapatkan karcis atau jaminan keamanan kendaraan.

- Hilangnya Potensi Fiskal: Kemanfaatan bagi pembangunan daerah menjadi minim karena dana yang seharusnya masuk sebagai PAD (Pajak atau Retribusi) bocor ke pihak-pihak yang tidak berhak (oknum/premanisme) akibat sistem pengelolaan yang masih konvensional sebagaimana diwariskan oleh Perda lama ini.

2. Dampak Sosial dan Keamanan

- Resistensi Sosial: Ketidakjelasan antara parkir resmi dan liar sering memicu konflik horizontal di lapangan antara pengguna jasa parkir dengan juru parkir, serta menurunkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi.
- Gangguan Fungsi Jalan: Pemanfaatan bahu jalan sebagai tempat parkir yang diatur dalam Perda ini, tanpa zonasi yang ketat, berdampak negatif pada kelancaran arus lalu lintas, terutama di ruas jalan nasional dan provinsi yang melintasi Kabupaten Cirebon.

3. Dampak Terhadap Iklim Investasi

- Ketidakpastian Hukum: Bagi investor atau pengelola parkir swasta (seperti di Mall atau Rumah Sakit), keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2009 yang belum dicabut menciptakan kebingungan hukum. Investor dihadapkan pada dua rezim aturan: apakah mengikuti mekanisme perizinan lama (IPTP dalam Perda 7/2009) atau mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) dan Pajak Daerah (PBJT dalam Perda 1/2024).
- Hambatan Modernisasi: Perda 7/2009 tidak memberikan landasan hukum yang kuat (kemanfaatan) bagi penerapan teknologi parkir modern (*gate system, cashless payment, parking meter*). Ketiadaan

payung hukum ini menghambat investasi pihak ketiga yang ingin bekerjasama dengan Pemda dalam modernisasi sistem perparkiran.

4. Kesimpulan Kemanfaatan

Secara keseluruhan, kemanfaatan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 saat ini sudah sangat menurun (*diminishing return*). Regulasi ini tidak lagi mampu memberikan solusi atas permasalahan parkir masa kini, bahkan cenderung menjadi hambatan (*barrier*) bagi optimalisasi pendapatan daerah dan modernisasi tata kelola perparkiran yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU HKPD dan UU LLAJ).

Untuk mengukur dampak dan/atau kemanfaatan dapat dilihat dari Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan Produk Hukum Daerah	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket.
				Manfaat / Benefit (B)			Beban / Cost (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		
Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir	1. Ketertiban: Mewujudkan kelancaran & ketertiban lalu lintas. 2. Pelayanan: Meningkatkan jasa perparkiran. 3. Legalitas: Kepastian	1. Parkir Liar: Masih banyak titik parkir tanpa izin. 2. Kebocoran: Potensi pendapatan tidak masuk kas daerah. 3. Kemacetan: Parkir <i>on-street</i> yang	1. Pemda (Dishub): Sebagai regulator 2. Masyarakat: Pengguna jasa. 3. Juru Parkir: Tenaga kerja. 4. Pelaku Usaha:	1. Adanya payung hukum yang jelas. 2. Peningkatan keteraturan lalu lintas di titik rawan. 3. Rasa aman	1. Jumlah titik parkir legal yang terdata. 2. Jumlah tenaga kerja (Jukir) yang terserap. .	(Positif / Pemasukan PAD) Realisasi PAD dari: 1. Retribusi Jasa Umum (Parkir Tepi Jalan Umum).).	1. Keluhan masyarakat akibat macet. 2. Resistensi sosial saat penertiban. 3. Citra buruk jika pelayanan minim. 4. Penurunan Kapasitas Jalan:	1. Jumlah personil pengawas yang ditugaskan (Orang) 2. Frekuensi pelanggan parkir (Kasus)	(Pengeluaran / Biaya) 1. Belanja Pegawai: Gaji/Honor petugas lapangan Dishub. 2. Belanja Operasional: BBM kendaraan patroli,	> 1 (Positif) Manfaat yang diterima (Total PAD + Nilai Ketertiban) dinilai lebih besar daripada biaya operasion	PERLU REVISI 1. Perda ini perlu direvisi untuk diselaraskan dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2024 (Pajak & Retribusi)

	hukum bagi penyeleng ara 4. PAD: Optimalisa si Retribusi & Pajak Parkir.	menghambat jalan. 4. Regulasi: Perlu penyesuaian dengan UU HKPD & Perda No. 1/2024 5. Disharmoni Perizinan (UU Cipta Kerja): Mekanisme izin usaha parkir di Perda ini belum berbasis risiko (OSS) sesuai UU No. 6 Tahun 2023,	Penyedia lahan.	bagi pemilik kendaraa n 4. Kemudah an Berusaha : (Jika direvisi sesuai UU Cipta Kerja) Proses perizinan usaha parkir swasta lebih cepat..	3. Jumlah Izin Usaha Parkir yang diterbitk an via OSS. 4. Kapasit as ruang parkir (Satuan Ruang Parkir).	2. Retrib usi Jasa Usaha (Temp at Khusus s Parkir milik Pemda). 3. Pajak Parkir (Swast a).	(Sesuai UU No. 2/2022) Parkir on- street mengurang i "Level of Service" jalan. 5. Hambatan investasi jika perizinan masih manual/la ma.	3. Luas badan jalan yang terpakai parkir (m²).	cetak karcis. 3. Belanja Modal: Pengadaa n rambu, marka jalan, dan seragam jukir.	al yang dikeluarka n pemerinta h untuk pengawas an.	dan UU HKPD, terutama terkait penyesuaia n tarif, bagi hasil, dan penerapan parkir elektronik untuk menekan kebocoran. 2. Menyesuai kan proses perizinan dengan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) & PP 28/2025. 3. Menyelaras kan zonasi
--	--	---	--------------------	---	--	--	--	--	---	---	---

		<p>menghambat investasi.</p> <p>6. Fungsi Jalan (UU Jalan):</p> <p>Parkir tepi jalan sering melanggar UU No. 2 Tahun 2022 karena mengganggu kapasitas jalan.</p>									<p>parkir dengan UU No. 2 Tahun 2022 (Jalan) agar tidak mengganggu fungsi vital jalan.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**C. EVALUASI 6 (ENAM) DIMENSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

1. Status Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Disahkan tanggal 25 Juni 2009 Diundangkan tanggal 15 Juli 2009 Berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - b. Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 7 Seri C.1;
 - c. Jumlah Pasal: 17 pasal;
 - d. Rekomendasi : Dicabut
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir.

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda. • Telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 107 Tahun 2024 Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda. • Telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. • Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		<p>Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 2 Tahun 2020 telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. • UU Nomor 7 Tahun 2021 telah diubah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		<p>Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. • UU Nomor 2 Tahun 2020 telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 7 Tahun 2021 telah diubah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda Telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 7/PUU-XIII/2015; - Nomor 137/PUU-XIII/2015; - Nomor 56/PUU-XIV/2016; - Nomor 31/PUU-XX/2022;

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		- Nomor 88/PUU-XXI/2023
7.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. • Telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. • UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sudah tidak sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 tentang

NO.	Dasar Hukum Perda	Keterangan
1	2	3
		Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dicabut dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 dicabut dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Judul	Secara umum, judul "Penyelenggaraan Tempat Parkir" dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai (outdated) dengan nomenklatur dan paradigma hukum terbaru. Meskipun secara gramatikal masih dapat dipahami, namun dari sisi legal drafting dan keselarasan dengan undang- undang di atasnya, judul ini memiliki kelemahan substansial. Istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan regulasi turunannya adalah "Penyelenggaraan Perparkiran"	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Konsideran Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka tertib lalu lintas diperlukan adanya tertib penyelenggaraan tempat parkir baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraan tempat parkir;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Ketepatan Jenis</p> <p>Peraturan</p> <p>Perundang-Undangan</p>	<p>Penyelenggara</p> <p>raan otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p>	<p>a. Tujuan menciptakan ketertiban lalu lintas adalah tujuan abadi yang valid. Namun, definisi dan standar "tertib lalu lintas" saat Perda ini dibuat merujuk pada UU No. 14 Tahun 1992.</p> <p>b. Di tahun 2009, Pemda sering kali menyamakan pengelolaan parkir pemerintah (Retribusi) dan swasta (Pajak/Izin) dalam satu wadah regulasi "Penyelenggaraan".</p> <p>Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terjadi pemisahan</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tegas yang membuat konsideran ini menjadi rancu jika diterapkan sekarang.	
3.	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Cirebon;</p> <p>4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;</p> <p>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p>	<p>1. UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi dan berhenti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya - Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;</p> <p>8. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara di tepi jalan umum, tempat parkir insidentil, dan taman parkir pada suatu kurun waktu yang tertentu;</p> <p>9. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang</p>				<p>2. Definisi tempat parkir disesuaikan dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. - Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir di badan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Orang Pribadi, dan/atau Badan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>diselenggarakan Pemerintah Daerah, Orang Pribadi dan/atau Badan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian;</p> <p>10. Taman Parkir adalah tempat terbuka yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan;</p> <p>11. Gedung Parkir adalah bangunan yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan;</p> <p>12. Jalan Umum adalah jalan umum kabupaten;</p> <p>13. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat parkir insidentil, taman parkir dan</p>				<p>3. Definisi taman parkir dan Gedung parkir dilakukan penyesuaian dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman parkir adalah Fasilitas parkir di luar badan jalan berupa tempat terbuka yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan. - Gedung parkir adalah Fasilitas parkir di luar badan jalan berupa bangunan yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>gedung parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>14. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;</p> <p>15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi</p>				<p>4. Definisi jalan umum dipertegas agar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.</p> <p>- Jalan Umum adalah jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai jalan.</p> <p>5. Definisi dan pengaturan "Retribusi Parkir": secara konseptual masih benar (pembayaran atas jasa parkir yang diselenggarakan Pemda), tetapi perlu diselaraskan dengan pembagian objek retribusi vs</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;</p> <p>16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;</p> <p>17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.</p>				<p>PBJT Jasa Parkir dalam UU 1/2022 (HKPD).</p> <p>→ Rekomendasi: pastikan bahwa yang didefinisikan sebagai retribusi hanyalah jasa parkir oleh Pemda (tepi jalan umum / tempat khusus milik Pemda), sementara parkir komersial oleh swasta diregulasikan di Perda pajak PBJT Jasa Parkir, bukan di sini.</p>	
4.	<p>BAB II</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berupa penyediaan sarana</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan</p> <p>definisi ataupun</p> <p>konsep di antara dua</p> <p>peraturan</p> <p>perundang-</p> <p>undangan atau lebih</p>	<p>Paradigma pengaturan apabila</p> <p>mengacu pada Undang-Undang</p> <p>Nomor 22 Tahun 2009 telah</p> <p>bergeser (dari sekadar</p> <p>"penyediaan" menjadi</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum, tempat parkir insidentil, taman parkir dan gedung parkir.</p> <p>(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya salah satu fungsi Pemerintah Kabupaten di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyediaan sarana tempat parkir yang memadai kepada masyarakat.</p>			terhadap objek yang sama;	"pengendalian" terutama untuk parkir tepi jalan).	
5.	<p>BAB III</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :</p>	<p>Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);</p>	<p>Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p>	<p>Istilah "Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP)" sebagai izin manual yang dikeluarkan daerah sudah tidak dikenal dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA).</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. Penentuan ruas jalan dan lokasi parkir yang ditetapkan sebagai tempat parkir;</p> <p>b. Keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;</p> <p>c. Kemudahan bagi pengguna jasa dan pengadaan / penempatan rambu-rambu parkir dan marka parkir;</p> <p>d. Izin Pengusahaan Tempat Parkir;</p> <p>e. Manajemen parkir, Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada petugas parkir dan pengguna jasa parkir;</p> <p>f. Pengenaan sanksi hukum kepada pelanggar;</p>	Pancasila	Kemanusiaa n		<p>Saat ini, izin usaha parkir (KBLI 52215 untuk parkir di luar badan jalan) diproses secara terpusat melalui sistem OSS (Online Single Submission). Dokumen perizinannya berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar, bukan lagi "IPTP" atau izin sejenis yang diterbitkan manual oleh Bupati/Dinas. Daerah hanya berwenang melakukan verifikasi teknis, bukan menerbitkan izin terpisah.</p> <p>Perda ini TIDAK memuat pasal spesifik yang mengatur tentang penyediaan "Tempat Parkir Khusus</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			Keadilan	Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Disabilitas", "Wanita Hamil", atau "Lansia". Belum sepenuhnya humanis dan inklusif. Dalam perspektif Pancasila, keadilan bukan sekedar sama rata, tetapi afirmatif terhadap yang lemah. Ketiadaan pasal ini adalah kekurangan signifikan dalam dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6.	<p>BAB IV</p> <p>PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Penyelenggaraan</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Penyelenggara parkir dilaksanakan oleh Dinas</p> <p>(2) Penentuan ruas jalan untuk tempat parkir dan/atau larangan tempat parkir ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.</p> <p>(3) Tempat parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :</p> <p>a. Parkir di tepi jalan umum</p> <p>b. Parkir di tempat parkir yang bersifat insidental; dan</p> <p>c. Parkir di taman parkir</p>	<p>Kejelasan</p> <p>Rumusan</p>	<p>Penggunaan</p> <p>bahasa,</p> <p>istilah, kata</p>	<p>Tidak</p> <p>menimbulkan</p> <p>ambiguitas/multitafsir</p>	<p>Pasal 4 ayat (1)</p> <p>Frasa "dilaksanakan oleh Dinas" berpotensi ditafsirkan seolah-olah Dinas harus menjadi operator tunggal secara teknis. Padahal, dalam praktik modern, Dinas lebih berperan sebagai Regulator dan Pengawas, sementara operator lapangan bisa dipihakketigakan (sesuai Pasal 10 Perda ini yang membuka peluang swasta).</p> <p>Ayat 3 tempat parkir disesuaikan dengan jenis Parkir dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 yaitu parkir ditepi jalan umum, tempat Parkir khusus diluar badan jalan, Penyediaan Parkir oleh swasta.</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rekomendasi: Pasal ini tetap sah, namun dalam implementasinya harus dibaca beriringan dengan aturan kerja sama daerah agar tidak menutup peluang kemitraan strategis.	
7.	<p>Pasal 5</p> <p>Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir menggunakan salah satu sisi badan jalan yang dilengkapi dengan rambu parkir, marka parkir dan tarif parkir;</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p>	<p>Regulasi modern mewajibkan penetapan lokasi parkir (terutama yang berdampak besar) melalui kajian Andalalin. Pasal 5 Perda ini menyerahkan penilaian hanya pada "disesuaikan dengan lebar jalan" secara kualitatif, tanpa</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. daya tampung parkir dan posisi parkir disesuaikan dengan lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;</p> <p>c. untuk kendaraan tertentu yang ukurannya lebih besar dari kendaraan umumnya posisi parkir dapat ditetapkan berlainan dengan posisi parkir yang seharusnya di ruas jalan yang bersangkutan;</p> <p>d. parkir kendaraan di badan jalan dilakukan secara sejajar atau paralel satu baris atau satu banjar membentuk sudut menurut arah lalu lintas.</p>				mensyaratkan kajian teknis yang terukur.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	<p>Pasal 6</p> <p>Parkir di tempat parkir bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Parkir insidentil adalah parkir yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan berlangsung pada ruas jalan tertentu;</p> <p>b. jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir dapat ditutup sementara waktu sebagai tempat parkir;</p> <p>c. penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan ijin dari Bupati melalui Dinas.</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	<p>Perda 7/2009 memberikan kewenangan izin penutupan jalan sepenuhnya kepada Bupati (Pemerintah Daerah). Namun, UU LLAJ yang terbaru secara tegas menyatakan bahwa izin penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas (yang mengakibatkan penutupan jalan) adalah kewenangan Kepolisian (Polri). Penutupan jalan berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban lalu lintas yang menjadi ranah kepolisian, bukan sekadar urusan administratif daerah. Oleh karena itu, mekanisme perizinan di Pasal 6 huruf c cacat hukum karena</p>	Dihapus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.</p> <p>Konsep "Parkir Insidentil" dalam Perda perlu diselaraskan dengan rezim hukum baru mengenai fungsi jalan. Menutup jalan semata-mata untuk "tempat parkir" tanpa adanya kegiatan induk (seperti festival budaya atau acara kenegaraan) berpotensi melanggar Pasal 28 ayat (1) UU 22/2009 yang melarang perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. "Parkir Insidentil" seharusnya diposisikan sebagai fasilitas pendukung kegiatan masyarakat (Pasal 127),</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bukan alasan utama penutupan jalan. Jika jalan ditutup hanya untuk mengejar retribusi parkir tanpa ada event khusus yang dibenarkan undang-undang, hal itu ilegal menurut hukum terbaru.	
9.	<p>Pasal 7</p> <p>Ketentuan pengaturan tentang posisi kendaraan yang diparkir ditaman parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan.</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p>	<p>Secara umum, frasa "disesuaikan dengan kebutuhan" dalam Pasal 7 dinilai kurang sesuai dan berpotensi bertentangan dengan semangat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru, khususnya terkait aspek kepastian hukum dan standar teknis keselamatan.</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>UU LLAJ (UU Nomor 22 Tahun 2029) menekankan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir harus memenuhi standar teknis tertentu untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>Pasal 43 & 44 UU LLAJ: Mengamanatkan bahwa pembangunan dan penetapan lokasi parkir harus memperhatikan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan kemudahan pengguna jasa.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Frasa "disesuaikan dengan kebutuhan" bersifat multitafsir (pasal karet) dan memberikan diskresi yang terlalu luas kepada pengelola atau petugas di lapangan. Hal ini berisiko mengabaikan standar keselamatan baku (seperti radius putar, lebar gang, atau dimensi Satuan Ruang Parkir/SRP) demi mengejar "kebutuhan" kapasitas (misalnya memaksakan parkir padat yang menghambat sirkulasi).</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Untuk mengupayakan keamanan kendaraan selama diparkir pemilik kendaraan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Mengunci dengan sempurna seluruh pintu dan memasang kunci ganda pada kendaraan;</p> <p>b. Tidak meninggalkan barang-barang berharga / barang berbahaya di dalam kendaraan;</p> <p>c. Memarkir kendaraan dengan memelihara jarak yang aman diantara kendaraan lain di sampingnya;</p> <p>d. Mematikan mesin, radio, dan lampu-lampu kendaraan;</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</p>	<p>Ayat ini membebankan upaya keamanan sepenuhnya kepada konsumen (pemilik kendaraan). Dalam praktik hukum saat ini, ketentuan seperti ini sering dijadikan dasar oleh pengelola parkir untuk melepaskan tanggung jawab (klausula eksonerasi) jika terjadi kehilangan, dengan dalih "pemilik lalai" atau "kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola".</p> <p>Pertentangan: Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang</p>	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Untuk menunjang pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kendaraan agar mengasuransikan kendaraannya.</p> <p>(3) Parkir kendaraan dibatasi dengan lamanya waktu parkir paling lama 4 (empat) jam.</p> <p>(4) Untuk memasukkan dan mengeluarkan kendaraan ke dan dari tempat parkir, pengemudi harus memperhatikan aba-aba / isyarat petugas parkir.</p>				<p>menyatakan pengalihan tanggung jawab.</p> <p>Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1367 K/Pdt/2002 dan Putusan PK No. 124 PK/Pdt/2007 secara tegas menyatakan bahwa kegiatan parkir adalah perjanjian penitipan barang (ingeving). Oleh karena itu, hilangnya kendaraan menjadi tanggung jawab pengelola parkir, bukan semata-mata kelalaian pemilik.</p> <p>Pasal ini bersifat himbauan kepada pemilik untuk mengasuransikan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kendaraan ("self-insurance").</p> <p>Namun, dalam regulasi modern, beban asuransi perlindungan justru mulai digeser kepada Pengelola Parkir.</p> <p>Dalam banyak regulasi daerah modern dan standar pengelolaan gedung (sesuai semangat UU LLAJ No. 22 Tahun 2009), pengelola parkir profesional diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab (<i>Public Liability Insurance</i>) untuk mengganti kerugian konsumen jika terjadi kehilangan di area mereka. Meminta konsumen mengasuransikan sendiri untuk</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menutupi risiko layanan parkir dianggap tidak adil dalam hubungan konsumen-pelaku usaha.</p> <p>Membatasi parkir maksimal 4 jam untuk semua jenis tempat parkir (termasuk Gedung Parkir dan Taman Parkir sebagaimana definisi Pasal 1 dan 4) adalah tidak realistis. Pekerja kantor, pengunjung mall, atau tamu hotel pasti memarkir kendaraan lebih dari 4 jam.</p> <p>Regulasi modern tidak menggunakan "larangan waktu", melainkan Tarif Progresif (biaya per jam yang makin mahal) atau Zonasi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan	<p>untuk mengendalikan durasi parkir di tepi jalan (on-street parking), bukan membatasi secara pidana/administratif dengan hard limit 4 jam. Pasal ini sulit ditegakkan dan menghambat aktivitas ekonomi.</p> <p>Pasal 8 ayat (2) hanya bersifat "himbauan" agar pemilik mengasuransikan kendaraan ("pemilik kendaraan agar mengasuransikan"). Pemerintah Daerah melepaskan tanggung jawab atas kehilangan di lahan parkir umum yang dikelolanya (karena retribusi parkir jalan umum biasanya tidak termasuk asuransi).</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi: Kurang mencerminkan keadilan protektif. Sebagai penyelenggara jasa yang memungut retribusi, idealnya ada skema pertanggungjawaban minimal dari penyelenggara, bukan sepenuhnya dibebankan ke rakyat. 	
11.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pengemudi wajib memarkir kendaraannya pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan membayar retribusi kepada petugas parkir.</p> <p>(2) Petugas parkir dilengkapi dengan kartu identitas serta seragam khusus yang dikenakan setiap melaksanakan tugas.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan</p>	<p>Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.</p>	<p>Frasa "membayar retribusi kepada petugas parkir" secara implisit mengamankan transaksi tunai (cash-based) dari tangan ke tangan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) dan Keppres No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Diluar petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk bertindak sebagai petugas parkir.</p> <p>(4) Petugas parkir harus memiliki kemampuan dan memahami pengetahuan di bidang lalu lintas, sopan, gesit, ramah dan dilengkapi dengan surat tugas dalam memberikan pelayanan.</p>				<p>mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).</p> <p>Regulasi modern (seperti Perda-Perda terbaru di kota besar) telah beralih ke frasa "membayar retribusi melalui sistem pembayaran yang ditentukan" atau "menggunakan metode pembayaran non-tunai (QRIS/Electronic Data Capture)" untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang sering terjadi pada metode titip uang ke petugas.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>"Petugas parkir harus memiliki kemampuan dan memahami pengetahuan di bidang lalu lintas..."</p> <p>"pengetahuan di bidang lalu lintas" saja tidak lagi cukup. Petugas parkir modern kini dituntut memiliki literasi digital untuk mengoperasikan alat pembayaran elektronik (seperti mesin EDC atau aplikasi parkir), sebagaimana diterapkan di banyak daerah yang menerapkan Smart Parking. Definisi kompetensi di Ayat (4) idealnya diperluas mencakup kemampuan teknis operasional sistem perparkiran.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Perizinan</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap pendirian tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh swasta harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP).</p> <p>(2) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang dilampiri :</p> <p>a. Foto Copy KTP pemohon bagi perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar bagi Badan Usaha / Badan Hukum;</p> <p>b. Izin Lokasi;</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p>	<p>1. Penghapusan Izin Gangguan (HO)</p> <p>- Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dicabut oleh Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri 27/2009 jo. 22/2016.</p> <p>- Pemda diminta mencabut regulasi daerah terkait HO dan dilarang lagi menarik retribusi HO.</p> <p>2. IMB diganti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</p> <p>- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p>	<p>Dihapus</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. Izin Gangguan; d. Izin Mendirikan Bangunan bagi tempat parkir yang memerlukan bangunan; e. Foto Copy Sertifikat tanah atau surat perjanjian dengan pemilik tanah apabila tanah termaksud bukan milik pemohon; f. Rekomendasi desain teknis dari Dinas Perhubungan.				mengubah rezim perizinan bangunan gedung. - PP No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung secara tegas: <ul style="list-style-type: none"> • menghapus kewajiban IMB, • menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai persetujuan teknis bangunan gedung.[3. Izin Lokasi diganti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/PKKPR) - PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memperkenalkan Kesesuaian	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar pemanfaatan ruang.</p> <p>- KKPR/PKKPR menjadi pengganti “izin lokasi” dalam sistem perizinan berusaha, termasuk melalui OSS RBA.</p> <p>4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</p> <p>- PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan bahwa seluruh perizinan berusaha (termasuk jasa parkir sebagai kegiatan usaha) harus melalui skema OSS-RBA, dengan instrumen seperti:</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha (NIB), • Sertifikat Standar, • atau Izin berdasarkan tingkat risiko. 	
13.	<p>Pasal 11</p> <p>Setiap Pemilik tempat parkir wajib membayar retribusi izin tempat parkir kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p>	<p>Pendapatan daerah dari sektor parkir swasta harus dimaksimalkan melalui Pajak Parkir (PBJT Jasa Parkir), bukan retribusi izin.</p> <p>Berdasarkan UU HKPD, mekanisme pemungutan pendapatan dari parkir swasta (Off-Street Parking) bukan lagi melalui "Retribusi Izin", melainkan melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Ketentuan mengenai besaran retribusi tempat parkir diatur dengan peraturan daerah tersendiri.</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;</p>	<p>Sejak berlakunya UU HKPD pada 5 Januari 2022, terjadi perombakan total dalam struktur peraturan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>Pasal 94 UU HKPD: Mewajibkan seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda).</p> <p>"Seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.</p>	<p>Dihapus</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Dan saat ini untuk pengaturan pajak dan retribusi Kabupaten Cirebon sudah ditetapkan dalam satu perda yaitu Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	
15.	<p>BAB V</p> <p>PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	<p>Istilah "Perpajakan Daerah": Pasal ini menggunakan istilah "perpajakan daerah" untuk mengatur Retribusi Parkir. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pajak dan Retribusi adalah dua entitas yang berbeda meskipun sama-sama pungutan daerah.</p>	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .</p> <p>(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan</p>				<p>Penggunaan istilah "perpajakan" untuk kasus retribusi bisa menimbulkan kerancuan hukum (kabur/obscuur). Seharusnya menggunakan istilah "Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah" atau secara umum "Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah".</p> <p>Bertentangan dengan Fungsi Korwas Polri: Pasal ini menyiratkan bahwa PPNS dapat berhubungan langsung dengan Penuntut Umum (Kejaksaan). Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang mewajibkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang</p>				<p>PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) Penyidik Polri.</p> <p>Prosedur yang Benar: Berdasarkan aturan terbaru, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan penyerahan berkas perkara harus dilakukan melalui atau tembusan kepada Penyidik Polri. PPNS tidak memiliki kewenangan full independent untuk melimpahkan berkas langsung ke Kejaksaan tanpa mekanisme koordinasi dengan Kepolisian.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil				Implikasi: Jika PPNS Cirebon menyerahkan berkas langsung ke Jaksa tanpa melalui mekanisme Korwas Polri, berkas tersebut bisa ditolak (P-19) atau penyidikannya dianggap cacat prosedur (error in procedure).	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
16.	<p>BAB VI</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang membidangi pengawasan.</p>	<p>Kejelasan</p> <p>Rumusan</p>	<p>Penggunaan</p> <p>bahasa,</p> <p>istilah, kata</p>	<p>Tidak menimbulkan</p> <p>ambiguitas/</p> <p>multitafsir</p>	<p>Frasa "instansi yang membidangi pengawasan" dalam tata kelola pemerintahan saat ini secara spesifik merujuk pada Inspektorat Daerah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP). Inspektorat bertugas mengawasi kinerja dan keuangan (audit internal), bukan menindak pelanggar parkir di lapangan.</p> <p>Absennya Fungsi "Penegakan" (Enforcement): Perda ini tidak</p>	<p>Diubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>secara eksplisit menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Padahal, menurut UU 23/2014, kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial dan penegakan Perda (sanksi) secara eksklusif dimiliki oleh Satpol PP, bukan Inspektorat ataupun Dishub (kecuali Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Dishub untuk tindak pidana tertentu).</p> <p>Kelemahan Eksekusi: Dengan rumusan pasal yang lama ini, jika terjadi pelanggaran (misal: parkir liar atau juru parkir ilegal), landasan hukum untuk Satpol PP bergerak</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	menjadi kurang kuat karena pasal hanya bicara soal "pengawasan umum", bukan "penegakan". Tidak ditemukan pasal yang mengatur mekanisme "Pengaduan Masyarakat" (Komplain) jika terjadi pelayanan buruk atau pungutan liar oleh juru parkir.	
17.	BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Penyelenggaraan tempat parkir oleh swasta (Pasal 10 Perda) dikategorikan sebagai kegiatan usaha. Perizinan berusaha saat ini tunduk pada rezim Perizinan	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>				<p>Berusaha Berbasis Risiko (OSS) di bawah UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023).</p> <p>Pasal 15 Perda ini menerapkan sanksi pidana langsung bagi siapa saja yang tidak memiliki izin (Pasal 10).</p> <p>Dalam rezim UU Cipta Kerja, pelanggaran administratif (seperti tidak memiliki izin usaha/NIB) mengedepankan prinsip Ultimum Remedium. Artinya, sanksi pidana adalah upaya terakhir. Sanksi yang diutamakan seharusnya berupa:</p> <p>a. Peringatan.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b. Denda Administratif.</p> <p>c. Penghentian sementara kegiatan.</p> <p>d. Pencabutan izin.</p> <p>Meskipun ancaman pidananya sah secara angka, penegakan hukum Pasal 15 secara langsung (memidanakan pengusaha parkir yang belum punya izin tanpa didahului sanksi administratif) berpotensi digugat atau dianggap bertentangan dengan kemudahan berusaha yang dijamin undang-undang pusat. Penegak hukum saat ini cenderung diarahkan untuk</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menggunakan sanksi administratif terlebih dahulu.</p> <p>Mulai Januari 2026 (atau masa transisi saat ini), Indonesia menggunakan KUHP Baru.</p> <p>KUHP Baru mengakui adanya tindak pidana dalam Perda (Pasal 2).</p> <p>Pasal 15 Perda mengklasifikasikan perbuatan ini sebagai "Pelanggaran" (Ayat 2). Dalam KUHP Baru, perbedaan istilah "Kejahatan" dan "Pelanggaran" ditiadakan, semuanya disebut "Tindak Pidana".</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Nomenklatur "Pelanggaran" pada Pasal 15 ayat (2) mungkin perlu disesuaikan untuk mengikuti istilah dalam KUHP Baru.</p> <p>Frasa "barangsiapa" sesuai dengan ketentuan pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dipakai lagi. Frasa tersebut saat ini berubah menjadi "setiap orang".</p>	
18.	<p>BAB VIII</p> <p>KENTENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 16</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan tetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Kejelasan</p> <p>Rumusan</p>	<p>Kesesuaian</p> <p>dengan</p> <p>sistematika</p> <p>dan teknik</p> <p>penyusunan</p> <p>peraturan</p>	Ketentuan Penutup	<p>Materi muatan mengenai "teknis pelaksanaan" parkir (seperti tata cara parkir, penetapan zona, standar pelayanan) bersifat mengatur umum (regeling). Oleh karena itu, wadah hukum yang tepat adalah Peraturan Bupati (Perbup),</p>	Dihapus.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		bukan Keputusan Bupati. Menggunakan "Keputusan" untuk materi pengaturan adalah kesalahan fatal dalam tata urutan perundang-undangan saat ini. Dilarang Delegasi Blanko	
19.	<p>Pasal 17</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.</p>					Tetap

D. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM PRODUK HUKUM DAERAH

No	Produk Hukum Daerah	Dimensi Pancasila (30%)	Ketepatan Jenis (10%)	Potensi Disharmoni (20%)	Kejelasan Rumusan (10%)	Kesesuaian Asas (10%)	Efektivitas Pelaksanaan (20%)	Total Nilai	Sifat Rekomendasi
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009	0	1	5	5	5	5	62	Mendesak (Urgent)

Keterangan Perhitungan Nilai (Justifikasi Skor):

- 1. Dimensi Pancasila (Bobot 30%)
 - Skor: 0 (Tidak Ada Temuan)
 - Analisis: Materi muatan Perda tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
 - *Perhitungan:* $(0/5) \times 30 = 0$
- 2. Dimensi Ketepatan Jenis (Bobot 10%)

- Skor: 1 (Temuan Sedikit, Dampak Kecil)
 - Analisis: Jenis "Peraturan Daerah" sudah tepat untuk mengatur perparkiran. Temuan hanya pada dasar hukum (konsiderans) yang sudah kadaluarsa (UU 32/2004 & UU 14/1992), namun tidak menggugurkan jenis peraturannya.
 - *Perhitungan*: $(1/5) \times 10 = 2$
3. Dimensi Potensi Disharmoni (Bobot 20%)
- Skor: 5 (Temuan Banyak, Dampak Besar)
 - Analisis: Terdapat pertentangan substansial (vertikal & horizontal) yang sistemik.
 - Bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) terkait pemisahan rezim Pajak dan Retribusi.
 - Bertentangan dengan Perda No. 1 Tahun 2024 (PDRD) yang telah mencabut tarif lama.
 - Bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 terkait standar fasilitas.
 - *Perhitungan*: $(5/5) \times 20 = 20$
4. Dimensi Kejelasan Rumusan (Bobot 10%)
- Skor: 5 (Temuan Banyak, Dampak Besar)
 - Analisis:
 - Definisi "Retribusi", "Izin", dan "Dinas" sudah usang (*obsolete*).
 - Penggunaan kata "agar" dalam pasal kewajiban (Pasal 8) menimbulkan ketidakpastian hukum (bersifat himbauan, sulit ditegakkan).
 - *Perhitungan*: $(5/5) \times 10 = 10$
5. Dimensi Kesesuaian Asas (Bobot 10%)
- Skor: 5 (Temuan Banyak, Dampak Besar)

- Analisis: Tidak memenuhi asas akuntabilitas dan efisiensi. Sistem manual yang dipertahankan dalam Perda ini menghambat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang diwajibkan aturan pusat, memicu kebocoran anggaran.
- *Perhitungan:* $(5/5) \times 10 = 10$
- 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan (Bobot 20%)
 - Skor: 5 (Temuan Banyak, Dampak Besar)
 - Analisis: Perda dinilai gagal mencapai tujuan (inefektif).
 - Realisasi PAD sangat rendah dibanding potensi (kebocoran tinggi).
 - Maraknya parkir liar yang tidak tertangani.
 - Mekanisme sanksi tumpul dan sulit dieksekusi di lapangan.
 - *Perhitungan:* $(5/5) \times 20 = 20$

Kesimpulan Akhir:

Total Nilai = 62.

Berdasarkan Tabel 7, nilai 62 masuk dalam rentang 41 – 69, sehingga rekomendasi bersifat MENDESAK (URGENT). Perda ini perlu diprioritaskan untuk DICABUT dan diganti baru.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SEBAGAI TOLOK UKUR EVALUASI

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem hukum nasional. Analisis ini bertujuan untuk memetakan kesesuaian, disharmoni, dan implikasi hukum antara Perda tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat.

Berikut adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai hukum dasar tertulis (*staatsgrundgesetz*), UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan.

- **Ketentuan:** Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- **Analisis:** Secara formil, pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2009 adalah manifestasi hak konstitusional Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dalam hal ini urusan perhubungan dan ketertiban umum. Namun, secara materiil, pelaksanaan hak otonomi tersebut harus tetap dalam koridor "Negara Kesatuan" (Pasal 1 ayat 1), yang artinya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat yang mengatur standar lalu lintas dan pelayanan publik demi menjamin kesatuan sistem hukum nasional.

B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023)

Undang-Undang ini mengatur fungsi dan peruntukan jalan, yang sangat berkaitan erat dengan parkir di tepi jalan umum (*on-street parking*).

- **Ketentuan UU:** Undang-Undang Jalan jo. UU Cipta Kerja menegaskan bahwa fungsi utama jalan adalah untuk lalu lintas. Pemanfaatan ruang manfaat

jalan (rumaja) untuk kepentingan lain, termasuk parkir, hanya diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan fungsi utama jalan.

- **Ketentuan Perda 7/2009:** Perda ini memberikan kewenangan penetapan tempat parkir di tepi jalan umum.
- **Analisis Disharmoni:** Perda Nomor 7 Tahun 2009 belum mengatur secara rinci kriteria teknis jalan yang *boleh* dan *dilarang* digunakan untuk parkir sesuai standar UU Jalan terbaru. Hal ini menyebabkan banyak ruas jalan arteri atau kolektor di Kabupaten Cirebon digunakan sebagai lahan parkir yang secara faktual mengurangi kapasitas jalan dan menghambat fungsi utamanya, sehingga berpotensi bertentangan dengan semangat UU Jalan untuk menjaga kelancaran mobilitas.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023)

Ini adalah undang-undang sektoral utama yang menjadi rujukan materi muatan parkir.

- **Ketentuan UU:**
 1. **Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN):** Mewajibkan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk memiliki dokumen ANDALALIN.
 2. **Fasilitas Parkir:** Mengamanatkan penyediaan fasilitas parkir untuk umum dan menindak pelanggaran parkir (derek/gembok).
- **Ketentuan Perda 7/2009:** Masih mengacu pada UU Lama (UU No. 14 Tahun 1992). Perda ini tidak memuat kewajiban ANDALALIN secara eksplisit sebagai syarat perizinan penyelenggaraan tempat parkir.
- **Analisis Disharmoni:** Ketiadaan pengaturan ANDALALIN dalam Perda 7/2009 membuat pembangunan pusat perbelanjaan atau ruko di Kabupaten Cirebon seringkali tidak memperhitungkan bangkitan lalu lintas, yang mengakibatkan kemacetan di pintu masuk/keluar parkir. Selain itu, definisi

dan sanksi pelanggaran parkir dalam Perda ini sudah tertinggal dari standar keselamatan yang diatur dalam UU 22/2009.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023)

Undang-Undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

- **Ketentuan UU:** Lampiran UU 23/2014 membagi urusan Perhubungan. Kabupaten/Kota berwenang mengelola parkir di jalan kabupaten/kota dan terminal tipe C.
- **Ketentuan Perda 7/2009:** Dibuat berdasarkan UU 32/2004 (lama).
- **Analisis Disharmoni:** Meskipun kewenangan pengelolaan parkir masih ada di Kabupaten, nomenklatur kelembagaan dan pola hubungan kerja dalam Perda 7/2009 perlu disesuaikan. Perda ini harus memastikan tidak melampaui kewenangan dengan mengatur parkir di Jalan Nasional atau Jalan Provinsi yang bukan kewenangannya, kecuali ada pendelegasian wewenang atau tugas pembantuan yang jelas.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini (sebagai derivasi UU Cipta Kerja) mengubah total rezim perizinan di Indonesia dari berbasis izin (*license-based*) menjadi berbasis risiko (*risk-based*).

- **Ketentuan PP:** Mengatur bahwa perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Klasifikasi usaha pengelolaan parkir (KBLI 52215) umumnya masuk kategori risiko Menengah-Rendah atau Menengah-Tinggi tergantung skala, yang mensyaratkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar.
- **Ketentuan Perda 7/2009:** Pasal 10 mewajibkan badan usaha untuk memiliki "Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP)" yang diterbitkan secara manual oleh Bupati/Kepala Dinas dengan masa berlaku tertentu (2 tahun).

- **Analisis Disharmoni:** Terdapat pertentangan tajam dalam prosedur perizinan. Kewajiban ITP manual dalam Perda 7/2009 bertentangan dengan semangat penyederhanaan birokrasi dalam PP 28/2025. Pelaku usaha parkir saat ini cukup mengurus perizinan melalui OSS, sehingga keberadaan ITP dalam Perda ini menjadi hambatan birokrasi (*barrier to entry*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa lagi di hadapan sistem OSS nasional.

F. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perda ini merupakan turunan dari UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) yang mengatur ulang tata kelola fiskal daerah.

- **Ketentuan Perda 1/2024:** Memisahkan secara tegas antara:
 1. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir:** Dipungut dari penyelenggara parkir swasta (luar badan jalan) dengan sistem *self-assessment*.
 2. **Retribusi Jasa Umum:** Untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 3. **Retribusi Jasa Usaha:** Untuk tempat khusus parkir milik Pemda. Serta mencabut ketentuan tarif/pungutan dalam Perda-Perda sebelumnya.
- **Ketentuan Perda 7/2009:** Menggabungkan konsep "Retribusi Parkir" untuk semua jenis layanan (baik tepi jalan maupun tempat khusus) dan mengatur tentang tarif serta tata cara pemungutan yang masih konvensional.
- **Analisis Disharmoni:** Perda 7/2009 telah kehilangan "roh" pemungutannya karena pasal-pasal terkait tarif telah dianulir oleh Perda 1/2024. Namun, Perda 7/2009 masih mengatur tata cara penyelenggaraan yang tumpang tindih. Misalnya, mekanisme pelaporan pendapatan parkir swasta dalam Perda 7/2009 (sebagai objek retribusi/izin) bertabrakan dengan mekanisme pelaporan pajak (SPTPD) dalam Perda 1/2024. Hal ini menciptakan kebingungan administratif bagi wajib pajak/retribusi dan membuka celah ketidakpastian hukum dalam penegakan aturan fiskal daerah.

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 terbukti mengalami **disharmoni substansial** dengan hampir seluruh peraturan perundang-undangan utama yang berlaku saat ini (UU Jalan, UU LLAJ, UU Pemda, PP Perizinan Berusaha, dan Perda PDRD). Perda ini tidak lagi memiliki landasan yuridis yang kokoh untuk dipertahankan dalam bentuknya yang sekarang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah** Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dinilai **tidak efektif**. Secara faktual, regulasi ini gagal mencapai tujuan utamanya untuk menertibkan lalu lintas dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibuktikan dengan tingginya kebocoran pendapatan (*revenue leakage*) akibat sistem pemungutan yang masih manual, serta menjamurnya parkir liar yang tidak tertangani akibat lemahnya instrumen penegakan hukum dalam Perda tersebut.
2. **Dampak dan Kemanfaatan** Dampak dan kemanfaatan Peraturan Daerah ini telah mengalami penurunan signifikan (*diminishing return*). Keberadaan Perda ini saat ini justru menimbulkan **ketidakpastian hukum** bagi iklim investasi dan usaha, karena mekanisme perizinan manual (IPTP) yang diatur di dalamnya bertentangan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko. Selain itu, Perda ini belum memberikan kemanfaatan dalam mendorong modernisasi layanan parkir berbasis teknologi digital.
3. **Evaluasi 6 (Enam) Dimensi**
 - **Dimensi Pancasila:** Materi muatan Perda tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
 - **Dimensi Ketepatan Jenis:** Bentuk Peraturan Daerah sudah tepat, namun dasar hukum pembentukannya sudah kadaluarsa.
 - **Dimensi Disharmoni Pengaturan:** Terdapat disharmoni yang **sangat substansial**. Perda ini bertentangan secara vertikal dengan UU LLAJ, UU Pemda, dan UU HKPD, serta bertentangan secara horizontal dengan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024.

- **Dimensi Kejelasan Rumusan:** Terdapat definisi dan istilah yang sudah tidak relevan (usang).
 - **Dimensi Kesesuaian Asas:** Belum memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi modern.
 - **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan:** Tingkat keterterapan (*enforceability*) norma sangat rendah di masyarakat.
4. **Hasil Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait** Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 telah kehilangan landasan sosiologis dan yuridisnya karena:
- Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya (UU 14/1992 dan UU 32/2004) telah dicabut;
 - Substansi mengenai tarif dan pemungutan telah digantikan dan dicabut secara implisit oleh Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pengaturan teknis penyelenggaraan parkir tidak lagi sinkron dengan pembagian rezim Pajak (PBJT), Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD).

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Tim Evaluasi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **PENCABUTAN DAN PENGANTIAN (REVOKASI)** Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir direkomendasikan untuk **DICABUT** dan dibentuk **Peraturan Daerah yang Baru**. Perda lama tidak dapat lagi dipertahankan atau sekadar direvisi parsial karena kerusakan konstruksi hukumnya sudah bersifat fundamental (sistemik).
2. **PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BARU TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN/PERPARKIRAN** Pemerintah Daerah perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang berfokus pada **aspek tata kelola dan pengendalian teknis**, mengingat aspek tarif/uang sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Materi muatan Perda baru harus mencakup:

- Penerapan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- Standardisasi fasilitas parkir yang berkeselamatan;
- Kewajiban penggunaan teknologi parkir (pembayaran non-tunai/elektronifikasi) untuk mencegah kebocoran PAD;
- Mekanisme penegakan hukum yang tegas (derek paksa, gembok roda/*wheel clamp*) bagi pelanggar parkir;
- Integrasi perizinan berusaha sektor parkir dengan sistem OSS RBA;
- Pemisahan tata kelola yang jelas antara Parkir Tepi Jalan Umum (Dishub) dan Tempat Khusus Parkir/Gedung Parkir.

3. **KATEGORI TINDAK LANJUT** Mengingat urgensi optimalisasi PAD dan ketertiban umum, serta untuk menghindari kekosongan hukum pada aspek teknis penyelenggaraan, rekomendasi ini masuk dalam kategori **Mendesak (Urgent)** untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun berjalan atau tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Indrati, Maria Farida. (2020). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
3. Nasution. (2002). Otonomi Daerah.
4. Siahaan, Marihot P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
6. Wirjosoegito. (2004). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486). *[Dicabut]*
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). *[Dicabut]*

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 7 Seri C.1).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1).
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 145).

C. SUMBER LAINNYA (INTERNET/MEDIA MASSA)

1. *Pemasukan Retribusi Parkir Minim di Kabupaten Cirebon Diduga Bocor.* (Diakses dari: rakyatcirebon.disway.id).
2. *Juru Parkir Liar Hingga Anak Punk Jadi Sasaran Penertiban Polresta Cirebon di Kawasan Wisata Batik Trusmi.* (Diakses dari: fajarcirebon.com).
3. *Bikin Macet di Jalur Pantura, Dishub Cirebon Garuk Puluhan Jukir Liar.* (Diakses dari: detik.com).
4. *DPRD Kabupaten Cirebon Menilai Pemkab Belum Mampu Maksimalkan Retribusi Parkir.* (Diakses dari: timesindonesia.co.id).